**JURNAL**

**PENERAPAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Oleh :

**Nama : Ari Sulton Abdullah**

**NPM : 218040062**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

****

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**Abstrak**

Anak adalah individu yang belum dewasa baik secara umur, fisik, maupun pikiran, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan dan membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk negara. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan. Anak sering menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sayangnya, penegakan hukum masih berorientasi pada pemidanaan (retributif) dan jarang mempertimbangkan dampak bagi korban, baik secara fisik maupun kejiwaan. Putusan pengadilan lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pribadi pelaku, sementara restitusi sebagai alternatif pidana penjara diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap korban. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan restitusi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh.

Pengaturan restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 17 Tahun 2016. Namun, implementasinya belum optimal karena substansi hukum tidak mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku yang tidak melaksanakan restitusi. Selain itu, masih ada anggapan bahwa pemidanaan adalah sanksi yang paling adil. Perlu penyempurnaan regulasi terkait status restitusi sebagai hukuman pokok atau tambahan serta sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya manfaat hukum bagi korban dan pelaku, dengan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

**Kata Kunci:** Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana

**Abstract**

A child is an individual who has not yet matured in terms of age, physical, and mental development, making them vulnerable to environmental influences and in need of protection from various parties, including the state. The principle of the best interests of the child serves as a guideline in providing protection. Children often become victims of crimes committed by adults. Unfortunately, law enforcement still focuses on punishment (retributive) and rarely considers the impact on victims, both physically and psychologically. Court decisions tend to emphasize the offender's personal responsibility, while restitution, as an alternative to imprisonment, aims to hold the perpetrator accountable to the victim. Law enforcement against sexual violence involving children includes not only legal authorities but also the Witness and Victim Protection Agency, particularly in monitoring restitution implementation.

This research is descriptive-analytical with a normative juridical approach, conducted through literature studies and field research. Secondary data were analyzed using a qualitative juridical method to obtain a comprehensive understanding.

Restitution regulations are stipulated in various laws, such as Law No. 17 of 2016. However, implementation remains suboptimal due to the lack of clear sanctions for offenders who fail to comply. Moreover, there is still a belief that imprisonment is the fairest punishment. There needs to be a refinement of regulations regarding whether restitution is a primary or additional punishment, as well as public education to ensure a broader understanding that the law should benefit both victims and perpetrators, with imprisonment as a last resort (ultimum remedium).

**Keywords:** Restitution, Child Victims, Criminal Acts

**Abstrak**

Budak téh hiji jalma anu can dewasa boh tina umur, fisik, boh pikiran, sahingga rentan kapangaruhan ku lingkungan sarta peryogi panyalindungan ti rupa-rupa pihak, kaasup nagara. Prinsip kapentingan panghadéna keur budak dijadikeun padoman dina masihan panyalindungan. Budak sering janten korban kajahatan anu dilakukeun ku déwasa. Hanjakalna, panegak hukum masih kénéh museur kana hukuman (retributif) tur jarang nengetan pangaruh ka korban, boh sacara fisik boh psikologis. Putusan pangadilan langkung museur kana tanggung jawab pribadi palaku, sedengkeun restitusi salaku alternatif hukuman panjara diarahkan kana tanggung jawab palaku ka korban. Panegakan hukum kana kekerasan seksual budak henteu ngan ukur ngalibetkeun aparat penegak hukum, tapi ogé Lembaga Perlindungan Saksi jeung Korban, hususna dina pangawasan palaksanaan restitusi.

Panalungtikan ieu sifatna deskriptif-analitis kalayan pendekatan yuridis normatif, dilakukeun ngaliwatan studi pustaka jeung panalungtikan lapangan. Data sekundér dianalisis ku métode yuridis kualitatif pikeun meunangkeun gambaran anu jero.

Aturan ngeunaan restitusi geus diatur dina rupa-rupa undang-undang, kayaning UU No. 17 Taun 2016. Tapi, palaksanaanna can optimal lantaran henteu aya sanksi anu écés pikeun palaku anu henteu ngalaksanakeun restitusi. Salian ti éta, anggapan yén hukuman panjara téh hukuman nu paling adil masih kuat. Perlu aya panyampurnaan aturan ngeunaan status restitusi, naha éta hukuman utama atawa tambahan, sarta sosialisasi sangkan masarakat ngartos yén hukum téh kudu masihan mangpaat boh ka korban boh ka palaku, kalayan hukuman panjara salaku upaya terakhir (ultimum remedium).

**Kecap Konci:** Restitusi, Budak Korban, Tindak Pidana

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang rentan terhadap berbagai pengaruh dan membutuhkan perlindungan dari keluarga, lingkungan, serta negara. Perlindungan terhadap anak dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan berbagai undang-undang lainnya, seperti UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, perbedaan batasan usia anak dalam berbagai regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan aturan. Kasus kekerasan terhadap anak, baik eksploitasi ekonomi maupun kekerasan fisik dan seksual, terus terjadi. Contohnya, kasus penganiayaan oleh anak berinisial MDS terhadap korban DO, serta kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh RAM terhadap NC.

Penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kini melibatkan berbagai pihak, termasuk LPSK, yang berperan dalam perlindungan korban. Namun, sistem peradilan masih cenderung bersifat retributif, tanpa memperhatikan pemulihan korban. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi bagi korban masih belum diterapkan secara konsisten dalam hukum pidana, padahal seharusnya menjadi bagian dari keadilan restoratif untuk mengurangi dampak buruk terhadap korban dan keluarganya.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi restitusi serta menyesuaikan regulasi agar lebih harmonis dalam perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti uraikan tersebut diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengana pemenuhan restitusi terhadap hak anak yang menjadi korban tindak pidana, Adapun judul penelitian dalam peneulisan ini adalah **“Penerapan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang“**.

**Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Konsep negara hukum bertujuan melindungi rakyat dengan memastikan setiap tindakan pemerintah dan masyarakat berdasarkan hukum.

I Dewa Gede Atmadja mengemukakan dua teori negara hukum:

1. **The Thin Theory Rule of Law** – Menekankan aspek formal negara hukum, seperti keberadaan sistem hukum tertulis yang netral dari moralitas politik.
2. **The Thick Theory Rule of Law** – Menekankan aspek substantif negara hukum, termasuk moralitas politik, sistem ekonomi, karakter pemerintahan, dan hak asasi manusia.

Aristoteles menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus berlandaskan konstitusi dan bertujuan untuk kepentingan umum. Konsep negara hukum berkembang dengan pemikiran Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, yang mengemukakan tiga ciri negara hukum: supremasi hukum, persamaan di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi.

Indonesia memiliki konsep negara hukum yang berbeda dari Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental karena berbasis pada Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Menurut Achmad Ali, hukum bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum (yuridis-normatif),
2. Mewujudkan keadilan (filsafat hukum),
3. Memberikan manfaat bagi masyarakat (sosiologi hukum).

Dalam perlindungan korban tindak pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang menjamin hak-hak anak korban tindak pidana.

Sistem pemidanaan yang ada belum efektif dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, pendekatan **keadilan restoratif (restorative justice)** diperkenalkan dalam UU SPPA, yang menitikberatkan pada pemulihan korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku.

Pemberian **restitusi dan kompensasi** menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi korban. Restitusi bertujuan memulihkan hak-hak korban akibat kejahatan, termasuk pemulihan fisik, keamanan, dan martabat. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memastikan korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Meteode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menelusuri data primer dan sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari berbagai bahan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data lapangan dan data kepustakaan.

**KAJIAN TEORI NEGARA HUKUM, NEGARA HUKUM PANCASILA, PENERAPAN RESTITUSI ,TINDAK PIDANA**

**1.\_Pengertian\_Negara**  
Menurut Hendry C. Black, negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tetap dengan pemerintahan yang berdaulat. Logeman mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan mencapai kepentingan bersama di bawah satu pemimpin.

**2.Negara\_Hukum\_Pancasila**  
Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee). Menurut Kusumaatmadja, hukum berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta menciptakan kondisi yang adil. Pancasila juga berperan sebagai dasar falsafah negara (philosophische grondslag) dan ideologi negara.

**3.Pengertian\_Penerapan\_Restitusi**  
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban akibat kerugian ekonomi atau penderitaan akibat tindak pidana. Dalam hukum pidana, restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk membayar kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

**4.Pengertian\_Anak**  
Definisi anak bervariasi tergantung regulasi. Konvensi ILO 138 menetapkan anak sebagai individu di bawah 15 tahun, sedangkan Konvensi Hak Anak (1989) menetapkan batas usia 18 tahun ke bawah. Dalam hukum Indonesia, batas usia anak bervariasi tergantung UU yang berlaku, seperti UU Kesejahteraan Anak (21 tahun) dan UU Perkawinan (16 tahun).

**5.Pengertian\_Korban**  
Menurut PBB (1985), korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian fisik, mental, emosional, atau ekonomi akibat tindakan melanggar hukum. Korban terbagi menjadi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.

**6.Pengertian\_Tindak\_Pidana**  
Tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, sementara menurut Pompe, tindak pidana adalah pelanggaran norma hukum yang memerlukan penjatuhan hukuman demi ketertiban masyarakat.

**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Tinjauan Perlindungan Hukum**

Dalam perspektif ilmu Viktimologi korban dapat di artikan luas dan sempit, dalam arti luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sedang pengertian korban dalam arti sempit adalah sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Dalam negara hokum, bahwa salah satu ciri negara tersebut dikatakan sebagai negara hokum adalah dengan adanya perlindungan hokum kepada seluruh masyarakatnya tidak terkecuali korban. Perlindungan hokum bagi korban tidak membeda-bedakan karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum. Indonesia adalah negara hokum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan Negara

Indonesia adalah negara hukum", artinya segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia harus berdasarkan hokum, termasuk didalamnya bagaimana negara memberikan perlindungan hokum kepada rakyatnya.

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa untuk melindungi kepentingan seseorang atau masyarakat dengan cara memberikan hak asasi manusia dan kekuasaan. Perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hokum.

Perlunya perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

**Bentuk dan sarana Perlindungan Hukum**

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

**Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban tindak pidana**

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik diantaranya meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sebagai dasar pijakan pengaturan tentang perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum bisa untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya. Perlindungan dalam kontak penelitian ini adalah perlindungan terhadap macam-macam victimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang.

Hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum harus merupakan sesuatu tertib yang adil.

**Restitusi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana**

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”.

Hukum positif Indonesia Pengaturan tentang perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Selain UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan juga telah di jelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengembalikan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan yang di maksud adalah perlindungan terhadap macam-macam victimisasi yang menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. Menurut John Kenedi Perhatian terhadap anak korban kejahatan dengan mendapat pengaturan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. Dalam bentuk ganti kerugian (Restitusi) akibat adanya tindak pidana, sebagai mana hal tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 dikatakan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berdasarkan kekuatan hokum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

**Tatacara Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana**

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan kekerasan termasuk korban kekerasan seksual maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau di singkat LPSK adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Berdasarkan Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, persyaratan pengajuan restitusi sebagai berikut :

1. Permohonan Restitusi harus memuat:

identitas Pemohon, identitas Karban, dalam hal Pemohon bukan Karban sendiri, uraian mengenai tindak pidana, identitas terdakwa/Termohon, uraian kerugian yang diderita dan besaran Restitusi yang diminta.

1. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
   1. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Karban;
   2. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Karban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
   3. bukti biaya Karban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
   4. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
   5. fotokopi surat kematian, dalam hal Karban meninggal dunia;
   6. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
   7. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
   8. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Setelah persyaratan di penuhi oleh pihak korban atau keluarga korban , maka permohonan restitusi diajukan , pengajuan dapat di lakukan melau LPSK, Penyidik ataupun penuntut umum,beradasarkan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 , dalam PERMA menyebutkan bahwa restitusi dapat di ajukan melalui 2 ( dua) cara Pengajuan Restitusi yaitu Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan sebelum Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap dan Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan sesuda adanya Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, sepertri yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 12.

**PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-**

**UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG**

**Penerapan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

Berangkat dari konsep dasar negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, dengan mengacu kepada konsep negara hukum Pancasila, yang mana Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa negara, maka salah satu ciri dari negara hukum Pancasila adalah hadirnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara hukum Pancasila harus berasaskan kekeluargaan, dengan begitu maka yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia hidup dihargai dan bilamana dilihat dari sudut asas kekeluargaan maka hukum dipahami sebagai suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan social.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hukum dalam konsep penegakan hukum tidak selalu di maknai adanya pembatasan atas prilaku masyarakat, namun hukum juga harus di maknai sebagai bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh negara melalui penegakan hukum di masyarakat.

Saat ini penerapan restitusi terhadap anak korban Tindak Pidana belum secara optimal diterapkan sebagaimana hal tersebut yang tercantum dalam ketentuan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis uraikan dan dengan melakukan Analisa terhadap Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, bahwa dalam kasus tersebut menyebutkan bahwa penerapan restitusi merupakan hak bagi korban tindak pidana untuk itu bagi pelaku tindak pidana, pembayaran ganti kerugian akibat penderitaan yang timbul karena adanya perbuatan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa tidak membayar, maka tidak dapat digantikan dengan pidana penjara apabila tidak dibayar Terdakwa, ataupun diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disampaikan ahli., mengingat dengan digantinya restitusi dengan pidana penjara atau kurungan justru akan menghilangkan dan menutup hak anak korban dalam mendapatkan ganti kerugian terutama dalam lapangan hukum perdata, sehingga tidaklah tepat apa yang disampaikan Penuntut Umum tentang penggantian restitusi dengan pidana penjara;

Restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa, yang merupakan hak anak korban apabila Terdakwa tidak mampu membayar tetap melekat pada diri terdakwa, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat Terdakwa mampu dapat menyelesaikananya, demikian juga kepada pihak anak korban dengan adanya Restitusi ini tidak tertutup kemungkinan mengajukan gugatan baru secara perdata bilamana terdapat biaya-biaya lain yang timbul selain biaya yang sudah ditentukan dalam restitusi dimaksud di kemudian hari (vide pasal 9 huruf b Perma nomor 1 tahun 2022);

Perlindungan dalam kontek penelitian ini adalah memberikan perlindungan baik pada korban tindak pidana maupun terhadap pelaku tindak pidana. Bila hukum dimaknai sebagai seperangkat aturan yang dapat mengatur kehidupan di masyarakat agar menjadi tertib, maka dalam perlindungan hukum pun di maknai bahwa dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan sertatindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan kekerasan yang disebutkan tadi, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut.

Pengaturan restitusi terhadap anak korban tindak pidana walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas namun dalam penerapan/ pelaksanaannya restitusi melaui Lembaga pengadilan belum secara optimal dapat diterapkan, hal tersebut disebabkan Faktor hukumnya dan Faktor Masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut Bila Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Maka optimalisasi dalam penerapan hukum tersebut belum sesuai dengan yang menjadi tujuan dalam hukum, sehingga hal tersebut mengisyrakat hukum belum secara efektif dapat diterapkan, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang di sampaikan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.

**Kendala dalam Penerapan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

1. Pengaturan subtansi hukum yang ada dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi tidak secara tegas mengatur terkait sanksi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Disebutkan “ bahwa, pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun dalam ketebntuan ini telah di jelaskan tentang waktu pelaksanaan restitusi, namun ketentuan PP No. 43 Tahun 2017 tidak mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak apabila lewat dari jangka waktu tersebut.
2. Selannjutnya PP No. 43 Tahun 2017 ini juga tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana, sehingga hal ini menyulitkan jaksa sebagai penuntut, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi dan upaya paksa apabila permohonan atas restitusi telah dikabulkan oleh pengadilan dan pelaku tidak dapat membayarkan restitusi. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga sampai saat ini peran Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan masih menggantung.
3. Tidak adanya aturan mengenai cara menentukan jumlah restitusi untuk kerugian imateriil karena, penggantian jumlah restitusi untuk mengganti kerugian materiil dapat dilakukan oleh hakim dengan menghitung jumlah kerugian uang yang diderita korban, hal ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penghitungan kerugian imateriil seperti nama baik, penderitaan batin yang lebih bersifat abstrak. Ketidakjelasan aturan penggantian imateriil ini menyebabkan hakim hanya menghitung kerugian materiilnya saja sedangkan kerugian imateriil sering dikesampingkan dan tidak dicantumkan dalam putusan hakim. Adanya sifat subsider dari sanksi restitusi tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian materiil berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan. Selain itu, pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti bagi sanksi restitusi dirasakan sangat tidak sebanding dengan jumlah sanksi restitusi yang dijatuhkan, para pelaku dapat memilih untuk menjalani sanksi pidana kurungan yang tidak seberapa daripada harus membayar sanksi restitusi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut.
4. Kuranganya kesadaran hukum pihak korban, dimana, pihak korban atau keluarga korban tidak memilih untuk mengajukan restitus melainkan mengharapkan adanya pembalasan melalui putusan hakim yang dapat memberatkan bahkan menyengsarakan pelaku tindak pidana (lebih berfokus pada pemidanaan), karena sistem hukum kriminal di Indonesia sejak era kolonial hingga sekarang masih menggunakan pendekatan retributif. Pendekatan retributive memiliki makna memandang kejahatan atau pelanggaran harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan tujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan membuat perasaan takut bagi masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan serupa.

**Solusi dalam Penerapan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang, dapat di laksanakan.**

1. Perlu adanya penyempurna dalam perumusan dan penyusuanan produk hukum, karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 69A, hanya sebatas perlindungan dan pendampingan saja tidak mengakomodir hak konpensasi dan restitusi buat korban kejahatan. Kemudian Pasal 71D ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, tetapi Undang-Undang ini belum mengatur mekanisme pengajuan hak restitusi kepada korban kejahaan seksual anak secara jelas, hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam bentuk Undang-undang yang lebih tegas mengatur terkait dengan mengakomodir hak konpensasi dan restitusi buat korban kejahatan
2. Perlu adanya peraturan pelaksanan berupa Peraturan Pemerintah terkait dengan restitusi apakah restitusi Merupakan hukuman pokok ataukah berupa hukuman tambahan, apabila terdakwa tidak melaksanakan putusan berupa pembayaran restitusi pada korban, karena menurut hemat penulis bahwa restitusi wajib di lakukan oleh terdakwa dan tidak dapat di gantikan dengan hukuman penjara, karena kalau itu dilakukan, hal tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi korban.
3. Perlu di lakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui tujuan adanya pemberian restitusi. pemenjaraan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium di mana fokusnya adalah bukan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan, melainkan lebih kepada bagaimana hukuman yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi pemulihan korban serta perubahan sikap pelaku.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Penerapan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, belum dapat dikatakan berjalan , hal tersebut di karena subtansi hukum yang di jadikan sebagai landasan penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana tidak secara tegas mengatur terkait sanksi , apabila pelaku tindak pidana tidak mau membayar restitusi tersebut, tidak adanya daya paksa bagi para penegak hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan. Kesadaran hukum di masyarakat masih menganggap bahwa hukum yang pantasa bagi pelaku tindak pidana adalah p melalui putusan pengadilan berupa penjara, bukan restitusi
2. Hambatan dalam Penerapan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, antara faktor hukum dan kesadaran masyarakat yang memandang bahwa pemidanaan adalah sanksi yang paling tepat dan memberikan rasa keadailan.
3. Solusi dalam menghadapi hambatan penerapan restitusi, antara lain Perlu adanya penyempurna dalam perumusan dan penyusunan produk hukum, khusunya berkaitan dengan permasalahan restitusi, Perlu di perjelas terkait dengan restitusi apakah restitusi Merupakan hukuman pokok ataukah berupa hukuman tambahan, Perlu adanya kejelasan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak korban dan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak selalu berfokus pada pemidanaan saja , tetapi ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana hukum dapat memberikan manfaat baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana, pemenjaraan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium

**Saran**

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian restitusi
2. Perlu di buat peraturan perundang-undangan yang lebih berfokus pada permasalahan restitusi yang lebih tegas dan memilki daya paksa, sehingga para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar
3. Perlu di lakukan sosialisasi yang secara menyeluruh, tentang pentingnya restitusi diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan memahami

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta,

Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung. Nuansa.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum,* Gunung Agung, Jakarta, 2002

Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 2006

Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, jentera* (Jurnal Hukum) “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004,

Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012,

Amiruddin dan Asikin Zainal, H, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012

Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000),

Azhari, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Penerbit Kencana, Jakarta, 2003

Dikdik M. Arief Mansur,2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia (Depok: Indie Publishing, 2011),

Fitri Wahyuni,2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

Friedrich Julius Stahl dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*, Alumni, Bandung, 1994

Huala Adolf,2002, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Surabaya, 2008,

I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, edisi revisi, Malang, 2010

Ika Dewi Sartika, 2020, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deepublish, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia,* Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pebangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembianaan Hukum Nasional Kementrian Hukum, 2011

**Sumber lain:**

1. **Jurnal**

Achmad Murtadho, *Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, jurnal Veritas et Justitia Vol. 7 No. 1 (2021) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3954>

Ahmad RizaliAwwalludin Ramadhan, et.al. 2022, PEMENUHAN IHAK RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc Vol. 2 No. 3 <https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/65>

Adiba Alya, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana, Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Jurnal Soedirman Law Review Vol.3 (No.4) tahun 2021, [http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/issue/archive#](http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/issue/archive)

Adi Kusyandi, 2024, RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN KEJAHATAN, Jurnal Yustitia Vol. 10 No. 1 Universitas Wiralodra, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/247>

Agung Satriadi Putra, I Gusti Ketut Ariawan *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali*), Jurnal Kertha Wicara VOL. 07, NO. 02, MARET 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39004>

1. **Internet**

Ahmad Sofian (MEI 2018), Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> dikases 4 Juni 2023

Dipna Videlia Putsanra, *Rangkuman kasus Mario Dandy, kronologi penganiayaan David, hingga Rafael Alun dipecat*. 24 Feb 2023, diakses 3 Juni 2023 <https://tirto.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd>

FIRDON MARPAUNG,2022, Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, TESIS Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi <http://repository.unbari.ac.id/2163/1/TESIS%20_FIRDON%20MARPAUNG_B2003163%20%281%29.pdf>

Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2023, Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi Dan Peran Jaksa Dalam Mengisi Kekosongan Hukum, <https://kejari-acehtengah.kejaksaan.go.id/berita/s/pidana-penjara-pengganti-restitusi-urgensi-dan-peran-jaksa-dala-261fb> diakses pada tanggal 22 September 2024

Krismanto, *Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur*, TESIS Universitas Batanghari Jambi 2019, hlm. iv <http://repository.unbari.ac.id/556/1/Krismanto%20B.16031001%20MH.pdf> diakses. 2 Juni 2023

**Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana